



**P U T U S A N**

Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sanjaya Alias Ang Jay Alias Jenggo Bin Alm. Misna;**  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 April 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Grabyagan RT. 001 RW. 001, Desa Tersana, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa Sanjaya Alias Ang Jay Alias Jenggo Bin Alm. Misna ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi, 1. Oto Suyoto, SH, 2. Gustiar Fristiansyah, SH.MH, 3. Jerry Nurcahya, SH., MH, SH 4. Kusyana, SH 5. Drs. Sunardi, S.H.,M.Si 6. Suhardjo, S.H 7. Ade Rirmansyah Ramadhan, S.H. 8. Heriyanto, SH., 9. Boni Rismaya, SH. 10. Ani Neliyani, SH, 11. Indra Prasetyo, SH., 12. Aksan Tudoni,SH.M.Kn., 13. Mustholih

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baidlowi,SH., 14. Rustono,SH. 15. Rizkina Desty Wardhani, SH. Kelima belasnya Advokat/Penasihat Hukum, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LSM PETANAN INDRAMAYU berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224-Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa (Khusus), Nomor 307/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/XI/2022, tertanggal 7 Nopember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Nomor 802/SK/Pid.B/PN.Idm, pada tanggal 07 Nopember 2022;;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 02 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 02 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SANJAYA Alias ANG JAY Alias JENGGO Bin (Alm) MISNA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum, atau dipinggiran jalan raya maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang"***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa SANJAYA Alias ANG JAY Alias JENGGO Bin (Alm) MISNA** dituntut dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis berisi tulisan rumusan angka-angka togel dan nomor-nomor pasangan serta jumlah pasangannya ;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1902 warna blue dengan Nomor IMEI 1 : 866440043035030, Nomor IMEI 2 : 866440043035022, beserta Sim Cardnya dengan Nomor : 089627283344

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **SANJAYA Alias ANG JAY Alias JENGGO Bin (Alm) MISNA** pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 11.00 Wib s.d 22.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Blok Gumiwang Selatan Rt. 003 Rw. 003 Desa Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”*** dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengetahui adanya permainan judi togel online jenis Sydney dan Hongkong yang diselenggarakan oleh saksi ROBISHA Alias CALUS (*berkas diajukan secara terpisah*) hingga Terdakwa yang iseng untuk mengisi waktu luang dan mengharapkan untung-untungan kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi ROBISHA Alias CALUS melalui handphone merk Vivo 1902 warna mineral blue miliknya, lalu Terdakwa memasang angka-angka pilihannya kemudian mengirimkan angka-angka pasangan tersebut kepada saksi ROBISHA Alias CALUS sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) untuk perjudian togel online jenis Sydney yaitu sebanyak 4 (empat) angka yaitu 3721, 0623 dan 6164 dengan uang taruhan masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yaitu 709, 234, 623, 146 dan 721 dengan uang taruhan masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka yaitu 21, 22, 23, 24, 28, 11, 34, 46 dengan uang taruhan masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 09 dan 26 dengan uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa pukul 13.00 Wib saksi ROBISHA Alias CALUS menutup permainan judi togel online jenis sydney tersebut lalu Terdakwa menunggu angka togel yang keluar pada hari itu yang dikeluarkan melalui internet melalui saksi ROBISHA Alias CALUS, jika angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tetapi jika angka yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik penyalur dalam situs judi togel online jenis sydney tersebut namun demikian dalam permainan judi togel online tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi ROBISHA Alias CALUS dengan tujuan untuk memasang angka judi togel online jenis Hongkong lalu Terdakwa mengirimkan angka-angka pasangannya kepada saksi ROBISHA Alias

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm



CALUS sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yaitu untuk 3 (tiga) angka yaitu 652, 321, 521, 765 dan 567 dengan uang taruhan masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 2 (dua) angka yaitu 71, 51, 73, 79, 53, 76, 95, 34, 93 dan 64 dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), hingga pada pukul 22.00 Wib permainan judi togel online jenis Hongkong ditutup, kemudian Terdakwa menunggu angka togel online jenis Hongkong yang keluar pada hari itu dari situs [www.inprize.com/3prizetoto](http://www.inprize.com/3prizetoto) yang diberitahukan saksi ROBISHA Alias CALUS kepada Terdakwa, jika angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tetapi jika angka yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik penyalur dalam situs judi togel online jenis sydneyt tersebut namun demikian dalam permainan judi togel online tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa saksi CASUNI, saksi TRI CANDRA PAMUJI dan saksi MOCHAMAD SOFYAN HARDIANSYAH bersama saksi BAGUS PRAYOGA (*masing-masing selaku Anggota Sat Reskrim Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah ikut serta menjadi pemasang dalam permainan judi togel online jenis Sydney dan Hongkong di wilayah Blok Gumiwang Selatan Rt. 003 Rw. 003 Desa Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu hingga kemudian saksi CASUNI, saksi TRI CANDRA PAMUJI dan saksi MOCHAMAD SOFYAN HARDIANSYAH menuju ke lokasi yang diinformasikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa hingga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm



ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisi tulisan rumus angka-angka togel dan nomor-nomor pasangan serta jumlah pasangannya, 1 (satu) buah spidol dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1902 warna blue, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Sukagumiwang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjadi pemasang dalam permainan judi togel online jenis Sydney dan Hongkong tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) minggu.
- Bahwa permainan judi togel online jenis Sydney dan Hongkong yang diikuti oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapkan keuntungan.

**---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

**A T A U**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **SANJAYA Alias ANG JAY Alias JENGGO Bin (Alm) MISNA** pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 11.00 Wib s.d 22.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Blok Gumiwang Selatan Rt. 003 Rw. 003 Desa Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum, atau dipinggiran jalan raya maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang"*** dengan cara dan keadaan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengetahui adanya permainan judi togel online jenis Sydney dan Hongkong yang diselenggarakan oleh saksi ROBISHA Alias CALUS (*berkas diajukan secara terpisah*) hingga Terdakwa yang iseng untuk mengisi waktu luang dan mengharapkan untung-untungan kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi ROBISHA Alias CALUS melalui handphone merk Vivo 1902 warna mineral blue

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, lalu Terdakwa memasang angka-angka pilihannya kemudian mengirimkan angka-angka pasangan tersebut kepada saksi ROBISHA Alias CALUS sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) untuk perjudian togel online jenis Sydney yaitu sebanyak 4 (empat) angka yaitu 3721, 0623 dan 6164 dengan uang taruhan masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yaitu 709, 234, 623, 146 dan 721 dengan uang taruhan masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka yaitu 21, 22, 23, 24, 28, 11, 34, 46 dengan uang taruhan masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 09 dan 26 dengan uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa pukul 13.00 Wib saksi ROBISHA Alias CALUS menutup permainan judi togel online jenis sydney tersebut lalu Terdakwa menunggu angka togel yang keluar pada hari itu yang dikeluarkan melalui internet melalui saksi ROBISHA Alias CALUS, jika angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tetapi jika angka yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik penyalur dalam situs judi togel online jenis sydney tersebut namun demikian dalam permainan judi togel online tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi ROBISHA Alias CALUS dengan tujuan untuk memasang angka judi togel online jenis Hongkong lalu Terdakwa mengirimkan angka-angka pasangannya kepada saksi ROBISHA Alias CALUS sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yaitu untuk 3 (tiga) angka yaitu 652, 321, 521, 765 dan 567 dengan uang taruhan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 2 (dua) angka yaitu 71, 51, 73, 79, 53, 76, 95, 34, 93 dan 64 dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), hingga pada pukul 22.00 Wib permainan judi togel online jenis Hongkong ditutup, kemudian Terdakwa menunggu angka togel online jenis Hongkong yang keluar pada hari itu dari situs [www.inprize.com/3prizetoto](http://www.inprize.com/3prizetoto) yang diberitahukan saksi ROBISHA Alias CALUS kepada Terdakwa, jika angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tetapi jika angka yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik penyalur dalam situs judi togel online jenis sydneyt tersebut namun demikian dalam permainan judi togel online tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa saksi CASUNI, saksi TRI CANDRA PAMUJI dan saksi MOCHAMAD SOFYAN HARDIANSYAH bersama saksi BAGUS PRAYOGA (*masing-masing selaku Anggota Sat Reskrim Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah ikut serta menjadi pemasang dalam permainan judi togel online jenis Sydney dan Hongkong di wilayah Blok Gumiwang Selatan Rt. 003 Rw. 003 Desa Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu hingga kemudian saksi CASUNI, saksi TRI CANDRA PAMUJI dan saksi MOCHAMAD SOFYAN HARDIANSYAH menuju ke lokasi yang diinformasikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan rumus angka-angka togel dan nomor-nomor pasangan serta jumlah pasangannya, 1 (satu) buah spidol dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1902 warna blue, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Sukagumiwang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjadi pemasang dalam permainan judi togel online jenis Sydney dan Hongkong tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) minggu.
- Bahwa permainan judi togel online jenis Sydney dan Hongkong yang diikuti oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapkan keuntungan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Moch Sofyan H, S.H Bin (alm) Samian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 19.45 wib di Blok Gumiwang Selatan RT.003 RW.003 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, karena melakukan perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saat itu bersama teman saksi yang bernama saksi Aipda Tri Candra Pamuji dan Aipda Casuni, S.H (anggota polri).
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis toto gelap online dengan situs [www.iniprize.com/](http://www.iniprize.com/) 3prizetoto dari internet.
- Bahwa saksi Robisha berperan menjadi bandar / yang mengadakan dalam permainan judi saat itu dan terdakwa berperan sebagai pemasang dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa memasang sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) atas angka yang dipasang yakni 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel buka dari pukul 11.00 Wib hingga tutup pukul 13.00 wib.
- Bahwa Terdakwa memasang jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sifat jenis permainan judi adalah untung-untungan dengan judi jenis toto gelap (togel) online dengan situs [www.iniprize.com](http://www.iniprize.com) /3prizetoto;
- Bahwa saksi Robisha mendapatkan omset perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasang permainan judi jenis togel di ranggon dekat rumah terdakwa sendiri di Blok Gumiwang Utara RT.004 RW.004 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan / informasi dan langsung meluncur ke TKP (tempat kejadian perkara).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa sedang memasang di Ranggon dekat rumah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Darmaji Alias Wa Pacet Bin (Alm) Warno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 21.00 wib di Blok Gumiwang Utara RT.004 RW.004 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang ikut permainan judi tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Sanjaya Alias Angjay Alias Jenggo Bin (Alm) Misna.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemasang dalam permainan judi tersebut dan Sdr. Sanjaya Alias Angjay Alias Jenggo Bin (Alm) Misna yang menjadi bandar / yang mengadakan dalam permainan judi.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 11.00 wib sewaktu saksi sedang berada dirumah saksi kemudian saksi melihat terdakwa sedang menemui saksi Robisha yang saat itu sedang mangkal di Ranggon / Pos Kamling sebelah rumah saksi Robisha saat itu terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Robisha namun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa besar taruhan yang dipasang dan berapa angka yang dipasang saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi Robisha melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan alat berupa Handphone.
- Bahwa alasan saksi Robisha melakukan permainan judi jenis togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat apabila ada angka yang dipasang keluar dan dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa saksi Robisha dan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel di tempat terbuka dan terlihat oleh masyarakat umum.
- Bahwa saksi Robisha melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan alat berupa Handphone dan buku tulis berisi tulisan rumus angka angka togel dan nomor nomor pasangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa cara pemesan melakukan pemesanan pasangan terhadap terdakwa melalui WA ( Whats App) dan pada pukul 11.00 WIB diumumkan pemenang nomor yang akan keluar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. ROBISHA Alias CALUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di Ranggon di Blok Gumiwang Utara RT.004 RW.004 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu.
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis togel tersebut yakni terdakwa dan saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemasang dalam permainan judi tersebut dan saksi yang menjadi bandar / yang mengadakan dalam permainan judi.
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang permainan judi online situs [www.iniprize.com](http://www.iniprize.com) /3prizetoto tersebut mengetahuinya dari internet dan situs tersebut digunakan untuk memasang taruhan judi jenis togel (toto gelap).
- Bahwa terdakwa dan saksi melakukan permainan judi jenis togel pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 mulai dari pukul 11.00 wib sampai pukul 22.00 wib di Blok Gumiwang Utara RT.004 RW.004 Desa Sukagumiwang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu dengan menggunakan alat berupa Handphone dan buku tulis untuk menulis rumusan nomor angka;

- Bahwa terdakwa sebagai pemasang dalam melakukan permainan judi jenis togel itu memasang sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) atas angka yang dipasang yakni 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka kepada saksi.
- Bahwa permainan judi jenis togel di buka dari pukul 11.00 Wib hingga di tutup pukul 13.00 wib;
- Bahwa sifat jenis permainan judi jenis toto gelap (togel) online dengan situs [www.iniprize.com](http://www.iniprize.com) /3prizetoto yang diadakan oleh saksi adalah keberuntungan (untung untungan) saja.
- Bahwa mendapatkan omset perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang saksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa saksi ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa mengadakan / melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah  $\pm 2$  (dua) tahun.
- Bahwa saksi bisa tahu tentang permainan judi jenis togel tersebut dari teman saksi ;
- Bahwa pertamanya saksi membuka situs akun dan langsung memasang saldo modal sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 wib di Blok Gumiwang Selatan RT.003 RW.003 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemasang dan saksi Robisha sebagai bandar dalam permainan judi jenis togel online.
- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis Sidney (SDY) dan jenis Hongkong (HK);
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handphone merk vivo 1902 warna mineral blue.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasang judi jenis Sidney (SDY) sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan judi jenis Hongkong (HK) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memasang nomor judi jenis Sidney (SDY) dengan nomor : 3721\* 0623\*6164\*709\*234\*623\*146\*721\* dengan uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disetiap nomornya lalu 21\*22\*23\*24\*28\*11\*34\*46\* dengan uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) disetiap nomornya lalu 09\*26 dengan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan total pasangan sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan jenis Hongkong (HK) terdakwa memasang dengan nomor : 71\*51\*73\*79\*53\*76\*95\*34\*93\*64 dengan uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disetiap nomornya lalu 652\*321\*521\*765\*567 dengan uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disetiap nomornya dan total pasangannya sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa cara memasang judi jenis Sidney (SDY) dan jenis Hongkong (HK) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa dengan cara terdakwa menulis pesan Whatsapp bertuliskan angka angka pasangan judi togel berikut dengan jumlah uang yang dipasangkan lalu terdakwa kirimkan kepada bandar dan ketika bandar membalas pesan Whatsapp terdakwa dengan balasan oke yang berarti angka angka pasangan togel yang terdakwa kirimkan sudah diterima atau disetujui oleh bandar.
- Bahwa yang akan membayarkan permainan judi jenis Sidney (SDY) dan jenis Hongkong (HK) bagi para pemasang yang menangadalah Bandar dengan cara menemui bandar secara langsung.
- Bahwa permainan judi jenis togel di buka dari pukul 11.00 Wib hingga di tutup pukul 13.00 wib.
- Bahwa pemasang mengetahui nomor pasangan togel berapa saja yang keluar pada hari itu pukul 23.00 wib.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) Minggu menjadi pemasang judi jenis togel.
- Bahwa tidak ada permainan judi jenis togel lainnya yang terdakwa mainkan selain dari judi togel sedney (SDY) dan judi jenis togel Hongkong (HK);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi tulisan rumusan angka-angka togel dan nomor-nomor pasangan serta jumlah pasangannya ;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1902 warna blue dengan Nomor IMEI 1 : 866440043035030, Nomor IMEI 2 : 866440043035022, beserta Sim Cardnya dengan Nomor : 089627283344.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 wib di Blok Gumiwang Selatan RT.003 RW.003 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemasang dan saksi Robisha sebagai bandar dalam permainan judi jenis togel online.
- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis Sidney (SDY) dan jenis Hongkong (HK);
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handphone merk vivo 1902 warna mineral blue.
- Bahwa terdakwa memasang judi jenis Sidney (SDY) sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan judi jenis Hongkong (HK) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memasang nomor judi jenis Sidney (SDY) dengan nomor : 3721\* 0623\*6164\*709\*234\*623\*146\*721\* dengan uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disetiap nomornya lalu 21\*22\*23\*24\*28\*11\*34\*46\* dengan uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) disetiap nomornya lalu 09\*26 dengan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan total pasangan sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan jenis Hongkong (HK) terdakwa memasang dengan nomor : 71\*51\*73\*79\*53\*76\*95\*34\*93\*64 dengan uang sejumlah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disetiap nomornya lalu 652\*321\*521\*765\*567 dengan uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disetiap nomornya dan total pasangannya sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa cara memasang judi jenis Sidney (SDY) dan jenis Hongkong (HK) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa dengan cara terdakwa menulis pesan Whatsapp bertuliskan angka angka pasangan judi togel berikut dengan jumlah uang yang dipasangkan lalu terdakwa kirimkan kepada bandar dan ketika bandar membalas pesan Whatsapp terdakwa dengan balasan oke yang berarti angka angka pasangan togel yang terdakwa kirimkan sudah diterima atau disetujui oleh bandar.
- Bahwa yang akan membayarkan permainan judi jenis Sidney (SDY) dan jenis Hongkong (HK) bagi para pemasang yang menangadalah Bandar dengan cara menemui bandar secara langsung.
- Bahwa permainan judi jenis togel di buka dari pukul 11.00 Wib hingga di tutup pukul 13.00 wib.
- Bahwa pemasang mengetahui nomor pasangan togel berapa saja yang keluar pada hari itu pukul 23.00 wib.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) Minggu menjadi pemasang judi jenis togel.
- Bahwa tidak ada permainan judi jenis togel lainnya yang terdakwa mainkan selain dari judi togel sedney (SDY) dan judi jenis togel Hongkong (HK);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama didakwa dengan ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** atau Kedua **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dengan mempertimbangkannya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni sebagaimana dakwaan Kedua Pasal **303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum, atau dipinggiran jalan raya maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Robisha Alias Calus Bin Solikin** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau “*error in persona*”, telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum, atau dipinggiran jalan raya maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 wib di Blok Gumiwang Selatan RT.003 RW.003 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian yang mana terdakwa berperan sebagai pemasang dan saksi Robisha sebagai bandar dalam permainan judi jenis togel online.



Menimbang, bahwa terdakwa memainkan judi jenis Sidney (SDY) dan jenis Hongkong (HK) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handphone merk vivo 1902 warna mineral blue.

Menimbang, bahwa terdakwa memasang judi jenis Sidney (SDY) sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan judi jenis Hongkong (HK) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan memasang nomor judi jenis Sidney (SDY) dengan nomor : 3721\*0623\*6164\*709\*234\*623\*146\*721\* dengan uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disetiap nomornya lalu 21\*22\*23\*24\*28\*11\*34\*46\* dengan uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) disetiap nomornya lalu 09\*26 dengan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan total pasangan sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan jenis Hongkong (HK) terdakwa memasang dengan nomor : 71\*51\*73\*79\*53\*76\*95\*34\*93\*64 dengan uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disetiap nomornya lalu 652\*321\*521\*765\*567 dengan uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disetiap nomornya dan total pasangannya sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa cara memasang judi jenis Sidney (SDY) dan jenis Hongkong (HK) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa dengan cara terdakwa menulis pesan Whatsapp bertuliskan angka angka pasangan judi togel berikut dengan jumlah uang yang dipasangkan lalu terdakwa kirimkan kepada bandar dan ketika bandar membalas pesan Whatsapp terdakwa dengan balasan oke yang berarti angka angka pasangan togel yang terdakwa kirimkan sudah diterima atau disetujui oleh bandar.

Menimbang, bahwa yang akan membayarkan permainan judi jenis Sidney (SDY) dan jenis Hongkong (HK) bagi para pemasang yang menandatangani Bandar dengan cara menemui bandar secara langsung.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel di buka dari pukul 11.00 Wib hingga di tutup pukul 13.00 wib dan pemasang mengetahui nomor pasangan togel berapa saja yang keluar pada hari itu pukul 23.00 wib.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) Minggu menjadi pemasang judi jenis togel dan tidak ada permainan judi jenis togel lainnya yang terdakwa mainkan selain dari judi togel sedney (SDY) dan judi jenis togel Hongkong (HK);



Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ;

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut berupa uang hasil kejahatan terdakwa sehingga beralasan hukum untuk **dirampas untuk Negara**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis berisi tulisan rumusan angka-angka togel dan nomor-nomor pasangan serta jumlah pasangannya ;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1902 warna blue dengan Nomor IMEI 1 : 866440043035030, Nomor IMEI 2 : 866440043035022, beserta Sim Cardnya dengan Nomor : 089627283344

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa sehingga beralasan hukum untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SANJAYA Alias ANG JAY Alias JENGGO Bin (Alm) MISNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*", sebagaimana Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ;

### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah buku tulis berisi tulisan rumusan angka-angka togel dan nomor-nomor pasangan serta jumlah pasangannya ;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1902 warna blue dengan Nomor IMEI 1 : 866440043035030, Nomor IMEI 2 : 866440043035022, beserta Sim Cardnya dengan Nomor : 089627283344

### **Dimusnahkan:**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Yogi Dulhadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.**, dan **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widiawaty Hotnaita S., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh **Ivan Day Iswandy, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.**

**Yogi Dulhadi, S.H., M.H.**

**Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**Widiawaty Hotnaita S., S.H.**